

MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SIBER
(THE VERIFICATION MECHANISMS IN THE EVENT OF
CYBER CRIME)

Alfiyan Mardiansyah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Jl.Jend.Sudirman Km.3,5 Palembang 30128 Indonesia

Telp. 0711 – 358433 Hp.0811 – 7106666

Email: Alviansyah89@gmail.com

(Naskah diterima 01/10/2015, direvisi 20/11/2015, disetujui 23/11/2015)

Abstrak

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Kata kunci : pembuktian, tindak pidana siber.

Abstract

In the verification system of Indonesia, the guilt of the accused is determined by at least two coinsisting of the legal evidence and the judge's conviction. The validity of the evidence is based on the fulfillment of the terms and conditions of both the formal and material terms. This principle also applies to the collection and presentation of the electronic evidence either in original form or printout, obtained either through foreclosure or printout, obtained either through foreclosure or interception. the Criminal Law Procedures Code has clear regulations on forced measures of the search and the seizure in general, but not including the electronic system. However, the Criminal Law Procedures Code has not been regulating the interception or wiretap, it is set in a range of Act more specific. Therefore, the provisions and requirements of the formal and material regarding the electronic evidence must refer to the Criminal Law Procedures Code, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and other laws that regulate specifically on the electronic evidence.

Keywords: the rule of evidence, cyber crime.

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa datang. Teknologi Informasi dapat memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, sebelumnya menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.¹

Globalisasi merupakan pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.²

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.³ Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.2

² *Ibid*

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Kemudahan yang diperoleh melalui *internet* tentunya tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Di situlah kita harus jeli dalam melihat permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat.

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁴

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media *internet* tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media *internet* sebagai modus operandi. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan kejahatan judi dengan menggunakan media *internet*.⁵

Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶ Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan- perbuatan tersebut.⁷

Pada kenyataan sehari-hari, meskipun telah dirumuskan dalam suatu undang-undang (UU), masih selalu timbul persepsi yang berbeda sehingga penerapan undang-undang tersebut ada yang kurang tepat. Kekurangtepatan penerapan undang-undang tersebut selain akan menggoyahkan kepastian hukum.

⁵ Agus Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.213

⁶ Ahmad M Ramli, *Op.cit*

⁷ Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hlm.2

Permasalahan kejahatan di dunia maya selama ini tidak pernah di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) . Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan Hukum Maka pada tahun 2008 di bentuk suatu Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi elektroik Nomor 11 tahun 2008.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur mengenai alat bukti dan pembuktian terhadap tindak pidana siber (*cyber crime*). Mengingat *locus delicti* dari *cyber crime* ini di dunia maya atau ruang siber, tentunya sangat berbeda dengan tindak pidana konvensional yang ada di

⁸ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana tempat terjadinya perbuatan pidana di “alam nyata”, dalam upaya pembuktian pun sangat berbeda. Bagaimana pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan di dalam perkara *cyber crime*. Bagaimana keterkaitan antara alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan alat bukti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pembahasan

B.1. Mekanisme Pembuktian Terhadap Perkara *Cyber Crime*

Perkembangan internet dapat dikatakan pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Para penekun bisnis *online* dari luar negeri bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membuat target pasar ke Indonesia. Selain dampak positif, bahwa internet menimbulkan dampak negatif dengan munculnya peluang melakukan tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan. Kejahatan di bidang Informasi elektronik dan/atau transaksi elektronik dewasa ini sudah sangat memprihatinkan dan dampaknya sudah mengglobal.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang *cyber crime*. Dua materi muatan yang cukup besar diatur didalam UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana siber (*cyber crime*). Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari

⁹ Siwanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta 2009, hlm.136

beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature*, *Convention on Cybercrime*, *EU Directives on Electronic Commerce*, dan *EU Directives on Electronic Signature*. Ketentuan – ketentuan tersebut adalah instrumen internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.¹⁰

Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan perilaku, dan salah satunya adalah ketergantungan terhadap komputer (*computer dependency*). Disadari atau tidak, dengan teknologi yang sekarang, pengguna komputer dapat menyimpan atau mengirimkan informasi dalam berbagai bentuk dan dalam kualitas yang sangat banyak. Masyarakat tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menerima informasi terbaru dari sanak keluarga yang berada ribuan kilometer jauhnya. Cukup dengan email atau sms maka kabar terkini pun dapat diperoleh.¹¹

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai *issue* dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi yang seperti ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Informasi atau dokumen elektronik yang mudah diubah sering menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keotentikan informasi atau dokumen yang dimaksud. Mudah-mudahan seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya.¹²

¹⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.136

¹¹ *Ibid*, hlm.261

¹² *Ibid*, hlm.262

Pertanyaan yang masih sering muncul di masyarakat umum, termasuk aparat penegak hukum ialah: apakah informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah? Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik yang penting dalam penegakan hukum siber di Indonesia, terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Secara umum, perbedaan antara informasi/dokumen elektronik dan surat/dokumen dalam bentuk konvensional terletak pada bentuk dan sifatnya. Selain itu, kemudahan memperoleh (*obtainability*), ketersediaan (*availability*), dan konten (*content*) merupakan pembeda lainnya. Informasi atau dokumen elektronik dapat dengan mudah diperoleh karena keduanya dapat dengan mudah dibuat dan dikirim secara instan dan penerima informasi atau dokumen dapat menerimanya dengan lebih cepat. Di lain pihak, informasi yang tertuang dalam kertas membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengirim dan memperolehnya – termasuk usaha dan biaya yang besar.¹⁴

Selain itu tidak seperti kertas yang membutuhkan tempat penyimpanan fisik yang lebih besar, informasi atau dokumen elektronik dapat tersimpan dalam media yang jauh lebih kecil untuk waktu yang jauh cukup lama. Pihak yang membutuhkan kertas tersebut akan memerlukan waktu yang lama untuk mencarinya, tetapi komputer yang ada saat ini telah dilengkapi dengan aplikasi pencarian file atau data.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm.97-99

¹⁵ *Digital Evidence*, http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_evidence, diakses tanggal 11 Agustus 2014

Setiap pengguna internet dapat menggunakan mesin pencari (*search engine*) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang diperlengkapi dengan fitur-fitur untuk mencari informasi secara detail. Hal ketiga yang membedakan informasi atau dokumen elektronik dengan kertas ialah bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya sering mengandung lebih banyak informasi yang penting yang tidak dapat ditemukan ketika informasi atau dokumen tersebut dicetak.¹⁶

Dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku; fakta-fakta hukum tersebut juga dapat menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti.¹⁷

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:¹⁸

1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang; dan
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Josua Sitompul, *Op.Cit*, hlm.264-265

¹⁸ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm.7

Kedua unsur diatas merupakan suatu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus memiliki sumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Sebaliknya, walaupun alat bukti yang diajukan menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, hakim tidak dapat menghukumnya tanpa ada keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan itu-fakta hukum yang direkayasa dan saksi dapat lupa peristiwa hukum yang terjadi, misalnya.¹⁹

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dengan undang-undang;
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.²⁰

Jadi didalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan hakim. Jika, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

baca pertimbangan, “bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa.”²¹

KUHAP mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Ketentuan dan persyaratan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan di persidangan.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah. Akan tetapi perkembangan peraturan perundang-undangan setelah KUHP menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Sampai saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik. Pengaturan alat bukti pada peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²³

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/hasil

²¹ *Ibid*

²² Josua Sitompul, *Op.Cit*, hlm.269

²³ *Ibid*, hlm.271

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.²⁴ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.²⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam system pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada KUHAP, UU ITE, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.²⁶

Yang dimaksud dengan persyaratan materiil ialah ketentuan dan persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan data (*integrity*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*security*), keotentikan (*authenticity*), dan keteraksesan

²⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.100

²⁵ *Ibid*

²⁶ Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm.282-283

(*accessibility*). Informasi atau dokumen elektronik dalam proses pengumpulan dan penyimpanan dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta penyampaiannya di sidang pengadilan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu cabang disiplin ilmu di bidang forensik komputer (*computer forensic*) atau forensik digital (*digital forensic*) yaitu : “*a branch of forensic science pertaining to legal evidence found in computers and digital storage media*. Cabang ilmu ini penting mengingat:

*Electronic evidence is, by its very nature, fragile. It can be altered, damaged, or destroyed by improper handling or improper examination. For this reason, special precautions should be taken to document, collect, preserve, and examine this type of evidence. Failure to do so may render it unusable or lead to an inaccurate conclusion.*²⁷

Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ite. Lebih lanjut sistem elektronik diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci yaitu bahwa sistem elektronik:²⁸

1. andal,aman, dan bertanggung jawab;
2. dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh;
3. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

²⁷ *Ibid*, hlm.284

²⁸ *Ibid*

Selain itu, pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan materiil mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁹

UU ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya, UU ITE menganut asas netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik.³⁰

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:

1. Informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah:³¹
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap system elektronik harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat;³²
3. Penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum;³³

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³² Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B.2. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara *Cyber Crime*

Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (informasi elektronik atau dokumen elektronik) dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya penggunaan alat bukti elektronik lebih tepat dibandingkan penggunaan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik karena informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.³⁴

Alat bukti elektronik yang mana yang digunakan? Apakah yang dalam bentuk originalnya atautkah yang telah dicetak? Hal ini tentunya dapat dilihat kasus per kasus. Salah satu contoh ialah dalam kasus perampokan yang terekam dalam cctv maka dokumen elektronik yang terekam oleh cctv sebaiknya disajikan dalam bentuk originalnya. Video dapat berisi gambar bergerak dan bersuara. Penggunaan alat bukti dalam bentuk originalnya ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam memahami fakta hukum yang terekam dalam video tersebut. Aparat penegak hukum juga dapat mencetak setiap gerakan pelaku waktu melakukan aksi perampokan yang terekam, tetapi ini tentunya akan membutuhkan kertas yang sangat banyak sehingga tidak efektif.³⁵

Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu penggunaan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam

³³ Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁴ Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm.285

³⁵ *Ibid*, hlm.286

menyajikannya di persidangan. Salah satu contohnya ialah dalam tindak pidana pemerasan yang dikirimkan lewat SMS atau *email*. Dalam kasus seperti ini, penggunaan dan penyajian hasil cetak dari SMS atau *email* yang diperoleh dari suatu telepon genggam atau computer lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam menilai fakta hukum. Pada prinsipnya SMS atau *email* sama dengan tulisan, tetapi dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu sepanjang SMS dalam *handphone* yang dimaksud sudah diperiksa integritas, ketersediaan, dan keotentikan atau keoriginalan serta relevansinya dengan kasus yang diperkarakan, maka hasil cetak SMS itupun sudah cukup sebagai alat bukti. Polisi atau jaksa tidak perlu membawa, memperagakan serta menunjukkan SMS dalam *handphone* tersebut di persidangan karena akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.³⁶

³⁶ *Ibid*

C. Penutup

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Daftar Pustaka

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Siwanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta 2009